

**DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK**

**PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

No. Reg : 80/IV/IV/2019

**DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)**

Disusun oleh :

**Syadli Elga**  
1210113069

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 31 Juli 2019*

*Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :*

Dekan



**Dr. H. Busvra Azheri, S.H., M.H.**  
NIP. 196911181994031002

Wakil Dekan I



**Dr. H. Ferdi, S.H., M.H.**  
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I



**Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.**  
NIP. 195901111986031002

Pembimbing II



**Tenofrimer, S.H., M.Si**  
NIP. 196011101987022001

Penguji I



**Efren Nova, S.H., M.H.**  
NIP. 196110111987022001

Penguji II



**Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL**  
NIP. 198208092005012002


	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>Syadli Elga</b>	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/ Tgl Lahir : Bukit Tinggi, 11 Maret 1994	f) Tanggal Lulus : 31 Juli 2019	
b) Nama Orang Tua : Drs. Gamles	g) Predikat Lulus : Memuaskan		
c) Fakultas : Hukum	h) Lama Studi : 7 tahun		
d) Program Kekhususan : Hukum Pidana	i) IPK : 3,18		
e) No.BP : 1210113069	j) Alamat : Jl. Pramuka IIB No. 5		

**DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**  
**(Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)**  
(SYALDI ELGA, 1210113069, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman, 2019)


**ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Adapun yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika ini salah satunya adalah disparitas dalam pemidanaan pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Penerapan pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Januari 2018 jam 09:00 – 12:00 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang maka diperoleh dua buah perkara pidana khusus anak tentang peredaran gelap narkotika. Adapun contoh disparitas pemidanaan yang akan diambil dari putusan tindak pidana peredaran gelap narkotika ini adalah terkait kasus pidana khusus anak peredaran gelap narkotika. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :1. Apa penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika ?2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak pelaku peredaran gelap narkotika ? Pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan dapat berpotensi menimbulkan disparitas pidana sebab interval antara ketentuan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum terbuka lebar. Terjadinya disparitas pidana berimplikasi pada timbulnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia peradilan dan kejaksaan. Hakim dinilai bersifat subjektif dalam menjatuhkan pidana dan demikian pula bagi JPU dinilai tidak profesional dalam membuat tuntutan pidana. Hakim yang bersifat subjektif berarti menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, melainkan didasarkan pada pendapat pribadinya. Disparitas pidana juga berimplikasi pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan sebab dalam perkara narkotika dengan tingkat keseriusan yang sama dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim akan menimbulkan kontroversi. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika antara lain adalah tidak bekerjanya elemen-elemen SPP sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan filosofi yang dianut oleh masing-masing hakim yang berbeda dapat menimbulkan disparitas pidana.

Sketsa ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2019.  
Penguji,

Tanda Tangan	1.		2.	
Nama terang		<b>Efred Nova, S.H., M.H</b>		<b>Dr. Nani mulyati, S.H., MCL</b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, suri teladan hingga akhir zaman dan semoga kita mendapat syafa'atnya dan manfaat diakhir nanti.

Dalam hal ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)”** sebagai salah satu manfaat untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

Dalam penulisan ini mulai dari awal sampai akhir, penulis menyadari banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas moril dan materil dan rasanya penulis tidak mampu membalas jasa mereka semua, semoga ALLAH SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadi amal sholeh disisi-Nya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Fadhilah Sabri, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibuk Nilma Suryani, SH., M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar dan tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak Leri Patra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana dan Efren Nova, S.H., M.H selaku sekretaris bagian hukum pidana.
4. Dr. H. A. irzal Rias S.H, M.H selaku penguji 1 dan Dr. Nani Mulyati S.H, M.H selaku penguji 2 yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam penulisan skripsi ini
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2012 tanpa terkecuali.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka. Akhirnya dengan segala keredahan hati penulis menyadari masih banyak

terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka konseptual .....	11
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim .....	24
1. Pengertian Disparitas Putusan Hakim .....	24
2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana .....	26
3. Dampak Disparitas Pidana .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	35
1. Pengertian Narkotika .....	35
2. Dasar Hukum Pengaturan Narkotika .....	35
3. Jenis–Jenis Narkotika .....	38

C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Peredaran Narkotika.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana.....	46
2. Tindak Pidana Peredaran Narkotika.....	49
3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	51
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>59</b>
A. Apa Penyebab Terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika .....	59
B. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Anak Pelaku Peredaran Gelap Narkotika .....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>1</sup>”. Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu di pelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk alat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

---

<sup>1</sup>MPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekjen MPR RI, Jakarta, 2012, h.78.

Narkotika. Untuk penanggulangan bahaya Narkotika tersebut maka, pada tanggal 12 Oktober 2009 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan- golongan. Hingga kini penyebaran narkoba tidak bisa dicegah. Mengingat seluruh golongan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dari bandar narkoba yang mengedarkan didaerah sekolah, diskotik, dan tempat-tempat perkumpulan anak muda. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, organisasi masyarakat, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela, terutama dilingkungan pergaulan anak.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pertimbangan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga disahkannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Sebagai ‘kertas putih dan bersih’, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.<sup>2</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau disebut juga anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)<sup>3</sup>. Pengertian anak itu

---

<sup>2</sup> Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology* (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, hlm.8.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.

jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Masalah perilaku delikueni anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pengedaran Narkotika yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

---

<sup>4</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu pada tanggal 9 November 2016 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang - Undang tersebut menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang

- Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Pembentukan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang sekarang telah diganti menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika, namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana ketentuan mengenai sanksi pidana yang diterapkan menurut batasan usia anak yang melakukan tindak pidana tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang telah diganti menjadi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang sanksi Pidana yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika.

Adapun yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika ini salah satunya adalah disparitas dalam pemidanaan pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Penerapan pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Devi Darmawan, dikutip dari :  
<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> Jam 10:00WIB, Senin, 25 April 2016.

Secara umum disparitas putusan pidana di latar belakang oleh dasar pertimbangan hukum yang membawa problematika tersendiri yang dipicu oleh bentuk diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan atau putusan yang tidak fair. Seperti adanya bentuk khusus terhadap pelaku tindak pidana dengan dijatuhi hukuman relatif ringan, bahkan terhadap perkara antara satu atau lebih perkara yang relatif sama, adanya perbedaan dari segi proses, perbedaan penafsiran hukum, perlakuan, sampai dengan putusan akhir.

Namun disatu sisi disparitas merupakan hal yang wajar sepanjang hal itu dapat dibenarkan, karena hakim tentunya dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tapi juga melihat faktor – faktor lain, sehingga perbedaan dalam putusan dapat saja terjadi. Namun persoalan lain ketika disparitas terjadi tanpa dasar alasan yang jelas, seorang hakim harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar tentang perkara yang di putuskannya, karena di sisi lain disparitas dapat dipandang sebagai gangguan terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Januari 2018 jam 09:00 – 12:00 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang maka diperoleh dua buah perkara pidana khusus anak tentang peredaran gelap narkoba. Adapun contoh disparitas pemidanaan yang akan diambil dari putusan tindak pidana peredaran gelap narkoba ini adalah terkait kasus pidana khusus anak peredaran gelap narkoba. Pertama kasus putusan pengadilan nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 atas nama Pajar pekerjaan Ex-

Pelajar yang dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dan 6 bulan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kedua Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid-Sus-Anak/2016 atas nama Gilang Akbar, pekerjaan tukang parkir yang dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dari kasus-kasus diatas, perkara tersebut memiliki karakteristik kasus yang hampir sama, yaitu memenuhi unsur delik yang mengacu pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penjatuhan ancaman pidananya berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan yang terdapat pada masing-masing perkara diatas yaitu adanya perbedaan ancaman pidana dalam dalam perumusan sanksi pidana, berat ringan pidana yang dijatuhkan, dan jenis pidana yang dikehendaki. Dalam hal ini hakim juga memiliki perbedaan pendapat terkait memaknai unsur pada setiap pasal yang dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Adanya perbedaan pidana pada masing-masing perkara diatas merupakan salah satu gambaran sederhana mengenai disparitas putusan pemidanaan dalam perkara pidana khusus anak tentang peredaran gelap narkotika yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul : **DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)


## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Apa penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak pelaku peredaran peredaran gelap narkotika ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan sanksi pidana terhadap anak pelaku peredaran gelap narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku peredaran gelap narkotika.



## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, mengenai tindak pidana pengedaran narkotika khususnya yang terjadi pada anak.
- b. Menambah bahan-bahan kepustakaan dalam tindak pidana pengedaran narkotika oleh anak.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, sehingga penulis akan berusaha menyelesaikannya dalam bentuk karya ilmiah.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan teori tambahan khususnya bagi pihak yang mengalami tindak pidana pengedaran narkotika.
- b. Sebagai penambah wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap anak pelaku pengedar narkotika.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang

permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Di dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, penulis mengenai suatu kasus permasalahan (*problem*), bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak setuju dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>7</sup> Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.<sup>8</sup>

Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas peraturan tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat sebagai objek, dibutuhkan suatu kesadaran hukum dari masyarakat atau disebut dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan oleh hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 122.

<sup>7</sup> Ronny H Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 1990, hlm. 37

<sup>8</sup> Soerjono Soenkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, 2007, hlm. 126.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Indonesia, 2009, hlm. 47.

Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Supaya kepentingan tersebut terlindungi maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi kadang kala terjadi juga suatu pelanggaran hukum itu. Oleh sebab itu hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan dan menjamin ketertiban hukum dalam kehidupan umat manusia. Jadi dalam penelitian ini teori yang dikaji adalah teori pembedanaan.

#### 1. Teori Pembedanaan

Teori pembedanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori – teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari Negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori hukum pidana tersebut terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

##### a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*vergelidings theorien*)

Teori ini memberikan pembenaran bagi Negara untuk menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada penjahat karena penjahat telah memberikan penderitaan kepada orang lain. Immanuel Kant, kejahatan sendiri lah yang memmbuat anasir – anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang memnyusul tiap kejahatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 168

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana, tapi pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang – undang.<sup>11</sup>

c. Teori Gabungan (*Vernegins Theorien*)

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada tata tertib hukum ini antara lain. Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas Aquino, dasar Pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat memebalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>12</sup>

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun apa yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak

---

<sup>11</sup> Adami Chazaw, *loc. Cit.*

<sup>12</sup> Adami Chazaw, *loc. Cit.*

merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan hukum.

Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melanggar hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap pelanggaran hukum tersedia sanksi.

Dilihat secara tatahukum skematis, dapat dibedakan tiga sistem penegakan hukum, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat pula sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tatausaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.

Dilihat secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum tersebut biasanya kepolisian dan kejaksaan. Dalam arti luas, penegakan hukum menjadi tugas pula dari

pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, aparat eksekusi pidana.

Penegakan hukum di bidang pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan yang dikatakan lebih lengkap antara lain ketentuan-ketentuan hukum pidana, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang kejaksaan dan “Gestichtenregiement”.

Aturan-aturan dalam hukum acara pidana member petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, apabila ada atau ada persangkaan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang luas. Hukum acara seperti hakekat hukum pada umumnya, bersifat normatif, jadi mengandung sesuatu yang seharusnya.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti, suatu konsep hukum bukan merupakan

---

<sup>13</sup> Prof. Sudarto, SH, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.111

gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu yang abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>14</sup> Salah satu cara untuk mengetahui konsep adalah dengan memberikan definisi-definisi mengenai konsep yang akan diangkat atau dijabarkan. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, biasanya definisi bertitik tolak dengan referensi.

Berdasarkan keterangan diatas, maka terdapat beberapa pengertian yang akan dijelaskan berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

a. Disparitas Pidana

Disparitas secara umum disebut dengan disparitas pidana, yang artinya adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>15</sup>

b. Sanksi Pidana

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ke-empat, Bandung: PT Alumni, hlm 52.

pelanggaran suatu Undang - Undang<sup>16</sup>. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan - tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau mentaati ketentuan Undang - Undang<sup>17</sup>. Sedangkan menurut R. Soebekti Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan juga sebagai “hukuman”. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “wordt gestraf” adalah merupakan istilah - istilah konvensional.<sup>18</sup> Beliau tidak setuju dengan istilah - istilah itu dan menggunakan istilah inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan istilah “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan “wordt gestraf”. Jika “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan dengan “hukuman - hukuman”<sup>19</sup>.

### c. Anak

---

<sup>16</sup> J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000, hlm 152

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm 878

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, 1993, hlm 35

<sup>19</sup> *Ibid*

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki – laki kemudian berkembang biak didalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.<sup>20</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

e. Peredaran Gelap Narkotika

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6 UU RI No.35/2009 tentang narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm: 33

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting guna mendukung dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam Penelitian ini, menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipakai merupakan pendekatan bersifat yuridis sosiologis, maksudnya adalah pendekatan dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang berkaitan dengan keadaan nyata di lapangan dalam praktek hukum.<sup>21</sup> Berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu penerapan sanksi oleh hakim pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pengedaran narkoba.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memaparkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau untuk menemukan penyebaran dari suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

---

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 167.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Untuk itu penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba di pengadilan negeri padang, data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kelapangan terhadap hakim yang memutus perkara tersebut di pengadilan negeri padang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung objek penelitian, seperti:

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
- c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Undang – Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- e. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik itu penelitian normatif atau yuridis sosiologis, karena penelitian selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan dan berkas-berkas terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung. Sebelum wawancara dibuat pertanyaan semi terstruktur (*unstructured interview*) dan bersifat wawancara berfokus (*focused interview*) agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat berlangsungnya proses wawancara.

c. Studi Pustaka

Mendapatkan data sekunder dari buku – buku sumber sebagai pedoman penelitian dan tolak ukur dalam pengkajian data yang didapat mengenai objek kajian.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

a. *Editing*

Editing bertujuan untuk membenarkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. *Coding*

Coding Merupakan pemberian tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data yang telah diedit sebelumnya.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapat suatu kesimpulan.<sup>23</sup> Data yang digunakan dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori yang relevan sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 107.

sistematis dalam kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Disparitas Putusan Pidana

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>24</sup> Putusan pidana adalah gambaran dari disparitas itu sendiri sebagai penjelasan awal secara umum, mengenai disparitas Putusanpidana sebagai komparasi/ perbandingan dari beberapa Putusan pidana yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan tingkat berbahayanya tanpa dasar pembenaran yang jelas. Menurut penulis kutipan diatas mengenai pengertian disparitas Putusanpidana adalah gambaran dari disparitas itu sendiri sebagai penjelasan awal secara umum, mengenai disparitas Putusanpidana sebagai komparasi/ perbandingan dari beberapa Putusan pidana yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan tingkat berbahayanya tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Menurut Muladi, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim

---

<sup>24</sup> Yusti Probawati Rahayu, 2005, Di Balik Putusan Hakim (*Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*). Citra Media, Sidoarjo, hal. 38-39.

mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternative, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainya.<sup>25</sup>

Teori-teori dan Kebijakan Pidana memberikan pengertian bahwa sumber dari disparitas berasal pada hukum itu sendiri. Doktrin hukum diatas menempatkan Pengadilan sebagai titik sentral konsep Negara hukum. Indonesia menganut konsep Negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaats). Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hal.56-57.

tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “correction administration”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “the judicial caprice”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.<sup>26</sup>

## 2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.<sup>27</sup>

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perUndang-Undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi

---

<sup>26</sup> *Ibid* Hlm.54

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, hlm. 56

andil. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar. Proses pembentukan Peraturan perUndang-Undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pidanaan yang proposional.

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam Undang-Undang ini. Namun banyak Putusan hakim yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat karena masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana ataupun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya.

Dalam Pasal 18 KUHP dijelaskan yang dimaksud pidana kurungan adalah:

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Jika pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
3. Pidana Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut semua pihak, khususnya para penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan ketrampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama .

2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>28</sup>

Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut:

1. Masalah Falsafah Pidana

---

<sup>28</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Dalam KUHP perumusan falsafah pemidanaan yang dianut dalam WvS yang diUndangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu pasal 14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan :<sup>29</sup>“dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai.“

---

<sup>29</sup> <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 september 2018 jam 13.00 wib.

Menurut penulis Ada beberapa bentuk atau macam falsafah atau tujuan pemidanaan yaitu berupa pembalasan (aliran klasik) dan berupa pembinaan dan perbaikan terpidana menurut aliran modern. Untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang menyolok maka sebaiknya dalam KUHP kita yang akan datang, falsafah pemidanaan ini dirumuskan dengan jelas. Dengan kata lain falsafah yang kita anut harus dirumuskan secara tertulis dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang telah ditegaskan dalam Peraturan perUndang-Undangan tersebut.

## 2. Pedoman Pemidanaan

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan: “untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap Putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa

dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pidana ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pidana lebih dipergunakan).

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut:

Dalam pidana hakim mempertimbangkan:

- a) Kesalahan pembuat
- b) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- d) Sikap batin pembuat
- e) Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

g) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil Putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tanpa pedoman yang memadai dalam Undang-Undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.

### 3. Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan

hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

### **3. Dampak Disparitas Pidana**

Disparitas pemidanaan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perUndang-Undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka Undang Undang lah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.

Disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud

dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika berasal dari istilah Yunani “ *Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>30</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

#### 1. Dasar Hukum Pengaturan Narkotika

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka Sidang Umum MPR Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran

---

<sup>30</sup> Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, hlm. 17

<sup>31</sup> Parasaian Simanungkalit, *Globalisasi peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2012, hlm. 248.

Negara Tahun 2009 Nomor : 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor : 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 huruf (e) dikemukakan : bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>32</sup>

Pada dasarnya dalam pelaksanaan peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang dimaksud. Dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki tujuan yang lebih spesifik sebagaimana tercantum pada Pasal 4, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.249

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.250

- kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
  - c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
  - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Rehabilitasi medis dan sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri.<sup>34</sup>

Menimbang besarnya bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur dan diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkotika selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undaang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.251

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### 3. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut Subagyo partodiharjo, narkotika berdasarkan cara pembuatanya di bedakan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu narkotika alami, narkotika semi sintetis dan narkotika sintetis :<sup>35</sup>

#### a. Narkotika Alami

Adalah narkotika yang zat adiktifnya di ambil dari tumbuhan-tumbuhan. Jenis-jenis dari narkotika alami antara lain :

1. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya berigi dan berbulu halus.
2. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa.
3. Kokain adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang.
4. Opium adalah jenis narkotikayang hasil dari getah bunga opium, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit.

#### b. Narkotika Semi Sintetis

Adalah narkotika alami yang yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang lebuah kuat sehingga dapat dimanfaatkan

---

<sup>35</sup> Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan*, Jakarta, Erlanga, hlm.12-15

untuk kepentingan kedokteran. Jenis-jenis semi sintetis antara lain :

1. Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi.
2. Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk.
3. Heroin bentuknya seperti tepung terigu, halus putih, dan agak kotor, dalam perdagangan heroin di beri nama putaw.
4. Kokain adalah hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Adalah narkotika palsu yang dapat dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika. Jenis-jenis narkotika sintetis ini adalah :

1. Petidin digunakan untuk obat bius local, operasi kecil, sunat.
2. Methadon digunakan untuk pengobatan pecandu narkotika.
3. Naltrexon digunakan untuk pengobatan pecandu narkotika.

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Berkaitan dengan penggolongan narkotika diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

a. Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan adalah hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain terdiri dari :

1. Tanaman ganja, semua tanaman cannabis dan semua bagian dari tanaman biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.
2. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kokain menyebabkan efek yang mirip dengan amfetamin namun jauh lebih kuat, kokain terdapat dalam bentuk sediaan peroral (ditelan), sebagai serbuk yang dihirup melalui hidung (snorted) atau disuntikan secara langsung kedalam vena (mainlining).

b. Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan, antara lain :

1. Morfin metomobrida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodaina-N-oksida. Morfin memiliki potensi tinggi untuk

kecanduan toleransi dan ketergantungan fisik dan psikologis berkembang dengan cepat.

2. Fenatil, menghasilkan efek analgesik yang lebih kuat dibandingkan morfin pada mencit dan ferret. Morfin yang dosis lebih rendah dibandingkan dengan analgesik secara signifikan dapat menghambat gastrointestinaltransit, sedangkan fentanyl tidak menimbulkan efek serupa.

c. Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain :

1. Asentidihidokraina
2. Dekstropoksifena

### C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Peredaran Narkotika

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah “*strafbaar feit*”, kadang-kadang juga delik yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”. Hukum pidana negara-negara anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>36</sup> Di dalam undang-undang sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit tentang

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 86

pengertian tindak pidana sehingga menimbulkan berbagai macam pendapat dari pakar-pakar hukum pidana tentang pengertian strafbaar feit tersebut. Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Moeljatno berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- b. Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- c. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
- d. Vos berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- e. R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Dari pengertian tindak pidana tersebut, Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana terdiri dari beberapa unsur yakni:

- a. Perbuatan manusia

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, berarti apabila dilakukan oleh selain

manusia tidak dapat dikenakan unsur suatu tindak pidana. Misalnya matinya seseorang dari serangan seekor bintang. Hal tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam unsur tindak pidana karena tidak dilakukan oleh manusia

b. Melawan hukum

Perbuatan tersebut yaitu perbuatan yang melanggar aturan hukum positif yang berlaku.

c. Terdapat sanksi pidana

Adanya sebuah sanksi pidana kepada siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur *Subjektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>37</sup>

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

---

<sup>37</sup> Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

- b. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobededachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah.<sup>38</sup>
- f. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- g. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri“ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- h. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.194

dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>39</sup>

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja. Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### 3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain:

#### a. Pengedaran narkotika

---

<sup>39</sup> Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001

Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik nasional maupun internasional.

b. Jual beli narkotika

Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.<sup>40</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>41</sup> Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional.<sup>42</sup>

Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses

---

<sup>40</sup> M. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.43-45

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.49

<sup>42</sup> Husein Alatas, *Penanggulangan Ketergantungan NAPZA*, FKUI, Jakarta, 2003, hlm. 17

menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alamiah atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan III.

Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alamiah atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk

Narkotika golongan I Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan III.

Pasal mengenai tindak pidana peredaran narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

#### Pasal 114

- (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2). Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2). Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## **D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada di dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsepsi ini berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Konsepsi keadilan di tempatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang No.48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini menentukan bahwa :

“Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”

Pasal ini menyatakan sudah menjadi kewajiban negara melalui peradilan untuk menegakan hukum dan memberi keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan sebagai penegak hukum, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Hakikat peradilan merupakan kekuasaan kehakiman, dengan hakim yang sebagai pejabat pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan sebagai badan/lembaga peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan martabat seseorang tersebut adalah sama antara satu dan lainnya.

Penempatan Kata “anak” dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh badan peradilan yaitu tentang perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Badan-Badan peradilan disesuaikan bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup peradilan anak yang meliputi:

- a. Segala aktivitas pemeriksaan.
- b. Putusan perkara.
- c. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak.

Menurut sistem hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan : kepolisian, selaku penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana yang kemudian melimpahkan ke pengadilan; pemeriksaan di depan pengadilan kemudian mengambil Keputusan.

Dalam perkara pidana, perkara-perkara yang di periksa adalah perkara pidana anak yang menyangkut kenakalan yang dilakukan oleh anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan Undang-undang kesejahteraan anak.

## **2. Tujuan Sistem Peradilan Anak**

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana (SPP) anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigam peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma Pembinaan Individual (*Individual treatment*

*paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak juga dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, yaitu : *SMRJJ/ The Beijing Rule*, Konvensi Hak-hak Anak. Di Indonesia tujuan sistem peradilan pidana anak dapat diketahui pada UU Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak.

a. Tujuan SPP anak pada paradigma pembinaan individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan

pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapis. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapis.

b. Tujuan SPP anak dengan paradigma retributif

Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi *punitive*, denda dan *fee*. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Tujuan SPP anak dengan paradigma restoratif

Ada asumsi bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas

pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban atau wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

d. Tujuan SPP anak menurut *SMRJJ (The Beijing Rules)*

Di jelaskan dalam *Commentary Rule 5.1 SMRJJ*, bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak yaitu :

- a. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*).
- b. Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata.

Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.

- e. Tujuan SPP anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak, pada uraian tentang standar-standar pelakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*), sebagaimana ditentukan dalam *Artikel 37 dan Artikel 40*.

- f. Tujuan SPP anak berdasar UU Pengadilan Anak

Tujuan *sistem* peradilan anak di Indonesia dilihat dalam ketentuan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 tahun 1997). Di dalam konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut ditandaskan bahwa pembuatan UU Pengadilan Anak dimaksudkan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan pengadilan bagi anak, dimana terhadap anak perlu perlakuan khusus. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras dan seimbang.

g. Tujuan SPP anak berdasarkan UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak memandang Anak nakal sebagai “Anak yang berhadapan dengan hukum”. Terhadap Anak Nakal menurut undang-undang perlindungan anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum sama dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa dalam proses peradilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak di dalam UU Perlindungan Anak,

inilah yang menurut penulis merupakan tujuan sistem peradilan anak di dalam UU Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

UNIVERSITAS ANDALAS


### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Apa Penyebab Terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika**

Dari bahan hukum dan data penulis terhadap segala yang berkaitan dengan **DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA** (Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016) didapatkan hasil bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dibidang pemidanaan anak maka semua pihak harus paham dan taat pada aturan perundang-undangan berlaku saat ini sesuai hak dan kewajiban yang diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang pemidaan anak dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika baik Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, terdapat perbedaan ancaman pidana dari 2 putusan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, sebagaimana dalam tabel berikut ini:



Tabel I

No	Nama Terpidana	Pekerjaan	Nomor Putusan Pengadilan	Pidana Yang Dijatuhkan Penjara
1	Pajar	Ex.Pelajar	20/Pid-Sus-Anak/2016	Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dan 6 (enam) bulan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
2	Gilang Akbar	Tukang Parkir	42/Pid-Sus-Anak/2016	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan dan 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(Sumber : Pengadilan Negeri Padang Kelas IA)

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Glap Narkotika:

1. Makna Disparitas Pidana Dalam Pemidanaan

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana sifat bahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>43</sup> Tanpa dasar pembenaran yang jelas inilah yang dapat direlevansikan bahwa suatu putusan hakim dimaknai mengandung disparitas pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana adalah perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.<sup>44</sup> Disparitas pidana (disparity of sentencing) dalam hal ini menyangkut penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana berarti penjatuhan jumlah pidana yang berbeda terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama terhadap suatu delik atau hanya dilakukan oleh satu pelaku.

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori...Op. cit., hal. 52-53

<sup>44</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Loc. cit

Guna mengetahui kategori disparitas pidana dijelaskan lebih lanjut oleh Harkristuti Harkrisnowo. Beliau katakan kategori disparitas pidana yaitu:<sup>45</sup>

1. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama.
2. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidanayang sama.

Menurut Cassia Spohn kategori disparitas pidana dapat terjadi terhadap satu orang pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda jumlahnya atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik (sama) pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.<sup>46</sup> Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 23

<sup>46</sup> Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, (California: SAGE Publications Inc), hal. 129

<sup>47</sup> Irene Widiyaningum, *Kebijakan Kriminal Dalam Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara an. Ahmad Dadang, dkk)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, 2013), hal. 89.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Berpotensi Menimbulkan Disparitas Pidana Narkotika

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi terdapatnya salah satu sub sistem bias terganggu sehingga mengganggu sub sistem lainnya. Contoh jika JPU melakukan tugasnya tidak profesional atau melakukan pelanggaran hukum misalnya mempengaruhi hakim dengan segala konsekuensi tawar-menawar perkara, maka produk putusan hakim yang akan mengadili perkara bisa menimbulkan disparitas pidana. L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa, sistem pidana (the sentencing system) menyangkut semua aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pidana dan pidana (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment).<sup>48</sup> Menurut Barda Nawawi Arief sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (pidana).<sup>49</sup> Kedua pendapat di atas membicarakan lingkup kerangka SPP menjelaskan hukum yang ditegakkan dalam kerangka SPP mencakup semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif dan hukum pidana formil yang dilihat dari satu kesatuan dalam SPP. SPP merupakan sistem mekanisme interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses

---

<sup>48</sup> L.H.C. Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai...Op. cit., hal. 115.

<sup>49</sup> *Ibid.*

interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>50</sup>

Tujuan kerja SPP mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar orang yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>51</sup>

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika dapat diperhatikan dari berbagai faktor berikut ini yaitu dari faktor perbedaan filosofi pemidanaan, faktor pedoman pemidanaan, faktor kewenangan yudisial independen, faktor sulitnya menaklukkandiskresi, faktor kemampuan para hakim dalam menginterpretasi hukum, dan faktor moralitas.

#### a. Faktor Perbedaan Filosofi Pemidanaan

Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim pengadilan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika. Misalnya jika majelis hakim pengadilan negeri memiliki filosofi pemidanaan retributif yang berorientasi ke belakang (backward looking) sedangkan majelis hakim

---

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita (II), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996), hal. 14

<sup>51</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Jakarta: FHUI, 1993), hal. 1.

Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan utilitarian, maka yang terjadi dalam produk putusannya adalah disparitas pidana. Tetapi jika majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sama-sama memiliki orientasi ke depan (forward looking) dalam menjatuhkan pidana (sesuai paham aliran utilitarian), maka disparitas pidana dapat diminimalisir. Untuk memperkuat argumentasi ini, sebaiknya berangkat dari pandangan Jon J. Lambiras yang mengatakan perbedaan pandangan dapat berupa kondisi di mana hakim yang berbeda pandangan mungkin akan tiba pada kesimpulan (putusan pidana) yang berbeda pula mengenai perbedaan pandangan yang diberikan atau ditunjukkan pada fakta dalam putusan. Akibatnya, hakim yang berbeda pandangan ini mungkin akan sampai pada kesimpulan yang berbeda yang diwujudkan dalam putusan terhadap kasus-kasus tertentu.

**b. Faktor Ketiadaan Pedoman Pemidanaan**

Tidak adanya pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) bagi para hakim pengadilan di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba. Pedoman pemidanaan di Indonesia tidak secara khusus sebagai pedoman baku bagi para hakim pengadilan di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana seperti yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat (vide: Tabel Pedoman Pemidanaan di United States of Americadi bab IV).Dalam KUH

Pidana Indonesia sekalipun tidak ada diatur pedoman pemidanaan secara khusus. Saat ini ada beberapa indikator yang bisa dipedomani oleh para hakim pengadilan di Indonesia untuk menjatuhkan pidana sebagaimana telah dirancang dalam RUU KUH Pidana Baru dapat dijadikan pedoman bagi para hakim pengadilan untuk menjatuhkan pidana dalam perkara pidana narkotika yaitu di dalam Konsep RUU KUH Pidana 2005-2008. Jika dilihat Konsep RUU KUH Pidana 2005-2008 terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dari kedua pasal itu, terlihat adanya pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi pedoman tersebut masih membuka peluang besar terjadinya disparitas pemidanaan.

Pasal 55 ayat (2) RUU KUH Pidana menentukan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 56 RUU KUH Pidana menentukan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Pedoman pemidanaan dalam rancangan KUH Pidana tersebut sifatnya terlalu umum, tidak mampu meminimalisir disparitas pidana dalam perkara

tindak pidana narkoba. Berulang kali menjadi topik pembahasan di legislatif tetapi hingga kini pedoman pemidanaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Hal ini juga disampaikan Muladi bahwa pedoman pemidanaan yang tidak jelas tersebut, menurutnya semata-mata berorientasi ke belakang sekaligus sebagai bentuk kelemahan KUH Pidana.

c. Faktor dari Kewenangan Yudisial Independen

Adanya kewenangan yudisial independen (judicial independence) yang diberikan kepada para hakim juga menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana narkoba pada khususnya. Kewenangan pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sekaligus menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengadili perkara-perkara pidana. Menurut Scheltema keputusan terhadap perkara-perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan secara independen merupakan dasar bagi sistem hukum yang efektif, bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak turut campur dalam pengadilan, hakimlah yang harus memutuskan perkara. Peran hakim menurut Scheltema dikeluhkan oleh warga dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang independen.<sup>52</sup> Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana

---

<sup>52</sup> Scheltema dalam Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), hal. 5-6

narkotika pada khususnya dalam persidangan didasarkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Setiap orang akan mendapat jaminan bahwa Pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepada para hakim. Faktor yang dapat mempengaruhi kemerdekaan, kemandirian dan kebebasan hakim menurut Andi Hamzah adalah faktor politis, faktor ekonomi, dan faktor sosial serta faktor rendahnya kemampuan pengetahuan dan teknis yuridis hakim. Faktor politis misalnya terdapat kepentingan-kepentingan penguasa atau orang-orang tertentu yang berupaya mempengaruhi yudisial independensi hakim, faktor ekonomi misalnya gaji hakim sangat menentukan pula atas merdeka tidaknya hakim dalam mengambil keputusan.<sup>53</sup>

d. Faktor Kewenangan Diskresi Hakim

Diberikannya kewenangan untuk melakukan diskresi kepada para hakim pengadilan di Indonesia juga dapat menjadi faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana narkotika pada khususnya. Austin Lovegrove berpendapat bahwa

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", Makalah Disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penagakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, Tanggal 14-18 Juli 2003, hal. 5

sumber disparitas penjatuhan pidana adalah sulitnya menaklukkan diskresi hakim. Hikmahanto Juwana mengatakan diskresi merupakan keputusan yang bersumber dari kebijaksanaan (wisdom) yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang.<sup>54</sup> Pengertian diskresi dalam undang-undang tertulis termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak terdapat ketentuannya secara yuridis. Tetapi makna diskresi lebih banyak diungkapkan dalam berbagai doktrin hukum atau pendapat para ahli hukum. Padanan kata diskresi antara lain *discretionair* (Belanda), *freies ermessen* (Jerman), *discretionary* (Inggris). Diskresi diartikan sebagai kebijaksanaan dalam hal memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku dan berdasarkan atas dasar pertimbangan keadilan. Diskresi menurut Roscoe Pound adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam kondisi atau situasi tertentu sesuai dengan pertimbangan pejabat atau lembaga resmi untuk memberikan penghakiman berdasarkan panggilan hati nurani.

Pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan pengadilan dapat berpotensi menimbulkan disparitas pidana sebab interval antara ketentuan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum terbuka lebar. Terjadinya disparitas pidana berimplikasi

---

<sup>54</sup> Hikmahanto Juwana dalam Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012), hal. 11.

pada timbulnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia peradilan dan kejaksaan. Hakim dinilai bersifat subjektif dalam menjatuhkan pidana dan demikian pula bagi JPU dinilai tidak profesional dalam membuat tuntutan pidana. Hakim yang bersifat subjektif berarti menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, melainkan didasarkan pada pendapat pribadinya. Disparitas pidana juga berimplikasi pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan sebab dalam perkara narkotika dengan tingkat keseriusan yang sama dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim akan menimbulkan kontroversi.

**B. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak pelaku peredaran gelap narkotika.**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP)

Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 menyebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggung jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa

dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

### 3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu:

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

## 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:<sup>55</sup>

##### 1. Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. Dari hasil dakwaan

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 ,Pukul 09.00 WIB

penuntut umum telah terbukti secara sah bahwa Pajar dan Gilang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan ditemukannya barang bukti dari Pajar 1 paket besar dan 4 paket sedang berupa narkotika golongan I jenis ganja, sedangkan Gilang ditemukan barang bukti berupa 2 paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening (sabu-sabu) dengan berat keseluruhan 1,41 gram melanggar aturan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum. Dari kedua putusan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana transaksi jual beli narkotika yang dilakukan kedua anak tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum. Dari analisis terhadap kedua putusan terdapat unsur kesengajaan dengan adanya komunikasi antara pelaku dengan pembeli dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan telah terencana.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman pelaku. Dari kedua putusan terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba disebabkan keadaan sosial ekonomi yang buruk.

Pada kasus gilang penasehat hukum yang bersangkutan menjelaskan bahwa gilang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sedangkan pajar dalam penyelidikan diketahui tergabung dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

Dari kedua pelaku telah mengakui dan merasa bersalah atas perbuatan tindak pidana peredaran gelap narkoba, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau

bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah kepada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 77

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:


1. Pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan dapat berpotensi menimbulkan disparitas pidana sebab interval antara ketentuan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum terbuka lebar. Terjadinya disparitas pidana berimplikasi pada timbulnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia peradilan dan kejaksaan. Hakim dinilai bersifat subjektif dalam menjatuhkan pidana dan demikian pula bagi JPU dinilai tidak profesional dalam membuat tuntutan pidana. Hakim yang bersifat subjektif berarti menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, melainkan didasarkan pada pendapat pribadinya. Disparitas pidana juga berimplikasi pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan sebab dalam perkara narkotika dengan tingkat keseriusan yang sama dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim akan menimbulkan kontroversi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika antara lain adalah tidak bekerjanya elemen-elemen SPP sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang

berlaku. Perbedaan filosofi yang dianut oleh masing-masing hakim yang berbeda dapat menimbulkan disparitas pidana. Dalam satu perkara narkoba dengan tingkat keseriusan kejahatannya sama, diadili oleh majelis hakim di pengadilan tingkat pertama dan kedua yang memiliki filosofi pidanaan retributif (pembalasan), maka orientasinya akan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan tujuan untuk membalas atau memberikan derita yang berkepanjangan bagi pelaku kejahatan. Sedangkan jika majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memiliki filosofi pidanaan utilitarian, maka orientasinya dalam menjatuhkan pidana akan lebih mempertimbangkan pada manfaat (utility) baik bagi pelaku, korban dan keluarganya, serta kepentingan negara dan masyarakat. Ketiadaan pedoman pidanaan bagi para hakim dalam menjatuhkan pidana, berimplikasi pada masing-masing hakim akan menggunakan kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresinya secara tidak terkontrol.



## **B. Saran**

1. Hakim diharapkan memiliki persepsi filosofi yang sama terhadap pemidanaan utilitarian dimana selain menjatuhkan pidana, juga diperintahkan untuk direhabilitasi.
2. Penegak hukum dalam system integrated criminal justice system meletakkan prinsip diferensiasi fungsional sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresi hakim harus dijalankan secara terkontrol pada nilai-nilai dan norma-norma dan tidak bertentangan dengan hukum. Indonesia perlu mempelajari pedoman pemidanaan di negara-negara lain guna sebagai masukan dalam pembentukan pedoman pemidanaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2002

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. Ke-Empat, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet, Ke-dua, Jakarta, 2010.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology* (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003

J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bukti, 1996

Lilik Mulyadi, *Seraut Putusn–Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, 1993

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Cet. Ke-empat*, Bandung: PT Alumni, 2010

Nandang Sambah, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Ronny H Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 1990

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Indonesia, 2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, 2007

Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Erosco, 1986

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## **C. Website**

<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> diJam 10:00WIB, Senin, 25 April 2016.

<http://www.kamusbahasaindonesia.org>. didownload 22 juli 2017 jam 11:32 WIB

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id> diakses 22 juli 2017 11:40 WIB

**D. Sumber Lainnya**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997*

